

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai:<sup>1</sup>”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pasal 1313 kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dapat diartikan bahwa dari suatu perjanjian akan melahirkan suatu prestasi atau kewajiban baik dari satu orang maupun lebih dan termasuk kepada yang memiliki hak terhadap prestasi tersebut. Konsekuensi hukum dari rumusan tersebut secara otomatis melahirkan dua pihak dalam suatu perjanjian, yang terdiri dari pihak yang disebut sebagai debitur atau yang memiliki kewajiban memberikan prestasi serta satu pihak lagi disebut sebagai kreditur atau pihak yang memiliki hak mendapatkan prestasi. Adapun pihak yang dimaksud dapat terdiri dari satu maupun lebih atau bahkan seiring berkembangnya ilmu hukum pihak yang dimaksud bisa terdiri dari satu atau lebih badan hukum. Sebagian besar perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdato bersifat konsensual

---

<sup>1</sup>Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 91-92.

abligatoir dan sebagai hukum pelengkap, bersifat konsensual arti perjanjian itu berbentuk aatau telah lahir pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak. Sedangkan sifat hukum perjanjian sebagai hukum pelengkap artinya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum peradata dapat dikesampingkan, jika para pihak sudah mengatur sendiri. Sebaliknya jika mereka memang belum mengaturnya maka mereka harus tetap tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam buku III KUH Perdata. Asas hukum pada umumnya tidak berwujud peraturan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya.

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>2</sup>

Para sarjana merumusan mengenai perjanjian dengan penggunaan kalimat yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya rumusan yang dikemukakan para sarjana mengandung unsur yang sama yaitu:<sup>3</sup>

- a. Adanya pihak yang lebih dari satu (subyek perjanjian), pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang sedikitnya terdiri dari dua orang atau badan hukum dan dalam melakukan perbuatan hukum yang ditetapkan undang-undang telah memiliki wewenang.

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 1983, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 97.

<sup>3</sup> Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY, hlm. 46-47.

- b. Antara pihak-pihak yang bersifat tetap adanya persetujuan atau kesepakatan dan bukan suatu perundingan.
- c. tujuan yang akan dicapai oleh para pihak tidak bertentangan dengan norma, ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-undang.
- d. Adanya suatu prestasi (obyek perjanjian) yang akan dilaksanakan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati.
- e. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Perjanjian dapat dituangkan secara lisan atau tertulis. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

## **2. Asas-Asas Perjanjian**

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas-asas perjanjian penting yang perlu diketahui, yaitu:<sup>4</sup>

### **a. Sistem terbuka (open terbuka)**

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ( Pasal 1338 ayat 1 KUH

---

<sup>4</sup> Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 286-287

Perdata). Asas kebebasan berkontra ini sendiri tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

b. Bersifat pelengkap (optional)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap yang artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan. Apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat dan sepakati tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

c. Berasaskan Konsensualisme

Asas konsensualisme ini mempunyai arti, yaitu lahirnya suatu perjanjian terhitung sejak tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak (Pasal 1320 KUH Perdata). Pengecualian asas ini adalah:

1) Dalam Perjanjian Formil

Di samping kata sepakat, masih perlu adanya formalitas tertentu.

Sebagai contohnya perjanjian perdamaian (Pasal 1851 KUH Perdata).

2) Dalam Perjanjian Riil

Di samping kata sepakat, harus adanya tindakan nyata. Sebagai contohnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata) dan perjanjian hak gadai (Pasal 1152 KUH Perdata).

3) Berasaskan Kepribadian

Maksud dari asas ini yaitu mengikatnya suatu perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, secara umumnya tidak seorangpun yang dapat menetapkan suatu janji dengan mengikatkan diri atas nama sendiri, melainkan untuk dirinya sendiri.

### **3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian**

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:<sup>5</sup>

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Bagi para pihak yang akan mengadakan perjanjian terlebih dahulu bersepakat dan setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan. Kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya setiap orang cakap membuat perjanjian, kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (Pasal 1329 KUH Perdata). Bunyi pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang dimaksud tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

1) Orang yang belum dewasa atau anak-anak.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 287-288.

- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- 3) Perempuan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan berlaku bagi semua orang yang dimaksudkan oleh undang-undang untuk melarang membuat suatu perjanjian tertentu Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari ketidak cakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dapat dimintakan pembatalnya kepada hakim.

c. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu dimana ini menyangkut terkait obyek perjanjian yang harus jelas serta dapat ditentukan. Menurut pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab yang halal ini menegenai isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilian, dan undnag-undang. Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b) perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Syarat kedua (b dan c) maka perjanjian batal demi hukum.

#### **4. Jenis-Jenis Perjanjian**

Jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu:<sup>6</sup>

a. Perjanjian timbal balik dan sepihak

Adapun perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak untuk saling memenuhi presetasinya masing-masing, seperti contoh tukar menukar dan sewa menyewa. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang mewajibkan kepada satu pihak untuk memberi hak serta pihak kedua menerima hak seperti contoh hadiah dan hibah.

b. Perjanjian bernama dan tak bernama

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang telah memiliki nama sendiri, yang telah dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dengan jumlah yang terbatas. Misalnya seperti sewa menyewa, jual beli, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, dan melakukan pekerjaan. Dalam KUHPerdara diatur dalam titel V sampai dengan titel XVII dan diatur dalam KUH dagang. Perjanjian tak bernama merupakan perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

e. Perjanjian obligatoir dan kebendaan

Perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang melahirkan adanya hak dan kewajiban, seperti contoh dalam hal jual beli, dimana sejak terjadi kesepakatan terkait benda dan harga maka penjual berkewajiban

---

<sup>6</sup> Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 148-149.

memberikan benda dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga. Selain itu, penjual berhak atas pembayaran harga atas benda yang dijualnya, sedangkan pembeli memiliki hak atas benda yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang memindahkan hak milik dalam hibah, jual beli, serta tukar-menukar. Adapun perjanjian lainnya, hanya memindahkan penguasaan atas benda (*bezit*), yaitu seperti pinjam pakai, gadai, dan sewa menyewa.

f. Perjanjian keonsensual dan real

Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang terjadi dalam taraf menyebabkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak. Adapun tujuan perjanjian baru dikatakan tercapai jika lahir tindakan pemenuhan kewajiban dan hak tersebut. Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadi secara sekaligus, dengan realisasi tujuan perjanjian adalah pemindahan hak.

## 5. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis (lisan). Perjanjian tertulis adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian tidak tertulis (lisan) adalah perjanjian yang dibuat para pihak dalam wujud lisan (cukup sepakat para pihak).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawan Muhwan Hariri, 2014, *Hukum Perikatan, Bandung*, Pustaka Setia, hlm. 126-127.

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut.

- a. Perjanjian dibawah tangan hanya disetujui dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisasi tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen hanya untuk melegalisasi kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Akan tetapi, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalan.
- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan dan dimuka pejabat berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris camat PPA, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Ada tiga fungsi akta notaris (akta otentik), yaitu:

- 1) sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan suatu perjanjian tertentu;
- 2) sebagai bukti bagi para pihak bahwa semua hal yang tertulis dalam perjanjian menjadi tujuan dan keinginan para pihak yang terikat perjanjian;
- 3) sebagai bukti pada tanggal tertentu kepada pihak ketiga, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak yang telah mengadakan perjanjian dan bahwa perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak yang membuat perjanjian.

Akta notaris merupakan suatu bukti *prime face* mengenai fakta, yaitu suatu akta notaris yang didalamnya memuat pernyataan atau perjanjian, mengingat notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan melegalisasi suatu fakta atau dengan kata lain untuk memberikan kesaksian. Jika isi fakta semacam itu disangkal disuatu pengadilan, maka pengadilan harus menghormati dan mengakui isi perjanjian yang telah dilegalisasi notaris, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta yang telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui para pihak, pembuktian yang sangat berat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

## 6. Wanprestasi dan Akibatnya

Wanprestasi merupakan tidak melaksanakan atau memenuhi kesepakatan yang menjadi kewajibannya yang telah disepakati, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur Tidak memenuhinya kewajibannya disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Kesalahan pada debitur sendiri, baik dengan sengaja dan tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*overmach*), *force majeure*, artinya diluar kemampuan debitur.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, untuk menentukan seorang debitur melakukan *wanprestasi*, perlu ditetntukan keadaan sesungguhnya yang dialami oleh debitur, apakah debitur sengaja melakukan ingkar janji atau lali tidak memnuhi prestasi. Tiga keadaan debitur yang dapat dikatakan *wanprestasi* adalah:<sup>10</sup>

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur memnuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru
- c. Debitur memnuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Sifat presatsi harus ditentukan. Dengan demikian, debitur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali dalah debitur yang mengatahui waktu

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm, 103-104.

pelaksanaa prestasinya, tetapi dengan sengaja tidak memnuhi berturut-turut. Hal tersebut dapat disebut debitur yang “ tidak berititkad baik” atau dengan sengaja melakuka wanprestasi.

Debitur yang melakukan wanprestasi dapat menibulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akbat-akibat hukum bagidebitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Debitur diahruskan membayar gantu kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Per).
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1237 KUH Per).
- c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanpresatsi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Per).
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, maka apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa:<sup>12</sup>

- a. Pemenuhan perjanjian.
- b. Pemenuhan perjanjian dan disertai ganti rugi.

---

<sup>11</sup> Simanjuntak, 2015, *op.cit.*, hlm. 293.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 293.

- c. Ganti rugi saja.
- d. Pembatalan perjanjian.
- e. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Kewajiban membayar ganti-kerugian bagi debitur dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi empat syarat, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Debitur terbukti telah melakukan wanprestasi.
- b. Debitur tidak berada dalam keadaan yang memaksa.
- c. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi.
- d. Kreditur telah melakukan somasi/ peringatan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit**

### **1. Pengertian Perjanjian Kredit**

Kata “kredit” berasal dari bahasa laatin “Creditus” yang merupakan bentuk *past participle* dari kata “credere,” yang berarti *to trust*. Kata “trust” itu sendiri berarti “kepercayaan”.<sup>14</sup> Dengan demikian, sangguhpun kata “kredit” sudah berkembang kemana-mana, tetapi dalam tahap apapun dan kemanapun arah perkembangannya, dalam setiap kata “kredit” tetap mengandung unsur “

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 293-294.

<sup>14</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm.57.

kepercayaan”. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kredit (*in casu*:kredit bank) adalah perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dimana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian kredit yaitu perjanjian pokok (prinsipil) yang memiliki sifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka asesor merupakan perjanjian jaminannya. Perjanjian pokok menentukan ada dan berakhirnya perjanjian jaminan. Adapun yang dimaksud dengan riil berarti oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur menentukan terjanjinya perjanjian kredit.<sup>15</sup>

Menurut Mariam Daruz Badruzaman, dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang Perbankan mengenai Perjanjian Kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam di dalam KUH Perdata pasal 1754. makna dari Perjanjian pinjam meminjam secara luas, yaitu objeknya adalah berupa benda yang habis jika *verbruikening*

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 71.

yang termasuk didalamnya uang. Pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjam, berdasarkan perjanjian pinjam meminjam. Bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “ penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah oleh karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu .<sup>16</sup>

## 2. Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

### a. Kreditor

Kreditor adalah pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak yang menerima kredit (pinjaman) tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjama merupakan kreditor

### b. Debitor

Debitor adalah pihak yang membutuhkan dana, atau bisa dikatakan pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain.

### c. Kepercayaan (Trust)

---

<sup>16</sup>Fitria Dewi Purnamasari, 2007, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga*, Tesis Magister Kenotariatan UNDIP Semarang, hlm. 38.

<sup>17</sup> Ismail, 2013, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta, Kencana Prenamedia Group, hlm. 94-95.

Kreditur memberikan kepercayaan kepada debitur yang merupakan pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajiban berupa pembayar pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukannya jangka waktunya.

d. Perjanjian

Perjanjian atau antara bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur) melakukan kesepakatan yang disebut perjanjian.

e. Risiko

Tidak kembalinya dana yang telah disalurkan bank, karena setiap dana yang disalurkan oleh pihak bank selalu mengandung risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit oleh bank.

f. Balas Jasa

Setiap dana yang disalurkan oleh kreditur atau bank akan mendapat imbalan, maka sesuai dengan perjanjian debitur akan membayar sejumlah uang tertentu. Imbalan dapat berupa bunga dalam perbankan konvensional, sementara dalam perbankan syariah tergantung pada akad imbalan yang akan diterimanya.

### **3. Jenis-jenis Kredit**

Jenis-jenis kredit sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Menurut sifat penggunaanya

---

<sup>18</sup> Martono, 2002, Bank & Lembaga Keuangan Lain, Sleman, Ekonosia, hlm.53-55.

1) Kredit konsumtif

Uang akan habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya karena kredit ini digunakan untuk keperluan konsumsi.

2) Kredit produktif

Dalam arti luas kredit produksi ini ditunjukkan untuk keperluan produksi.

Peranan kredit produktif digunakan untuk membantu peningkatan usaha baik usaha-usaha produktif maupun investasi.

b. Menurut Keperluannya

1) Kredit Produksi/Eksploitas

Penyaluran kredit ini untuk meningkatkan produksi baik secara peningkatan kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas/mutu hasil produksi. Karena bantuan modal kerja tersebut digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas berupa pembelian bahan-bahan baku penolong dan biaya produksi lain maka disebut juga kredit eksploitasi .

2) Kredit Perdagangan

Kredit ini digunakan untuk peningkatan utility of place dari suatu barang dengan kata lain keperluan-keperluan perdagangan pada umumnya.

3) Kredit Investasi

Bank menyalurkan kredit untuk keperluan investasi kepada para pengusaha berupa kredit investasi. Manfaat yang ditumbulkan yaitu untuk keperluan perbaikan maupun penambahan barang modal (capital goods) beserta fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan ini. Bukan sebagai modal kerja.

c. Penggolongan berdasarkan jangka waktu

1) Kredit dengan jangka pendek

Adalah kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 (satu) tahun.

2) Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang dengan jangka waktu antara 1(satu) sampai 10 (sepuluh) tahun.

3) Kredit jangka panjang

merupakan kredit dengan jangka waktunya lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

d. Menurut Jaminannya

1) Kredit Tanpa Jaminan(Unsecured Loans)

Jaminan yang dimaksud merupakan jaminan fisik. Di Indonesia sendiri jenis kredit ini masih belum lazim dan dilarang oleh bank Indonesia.

2) Kredit dengan jaminan

Jenis kredit ini yaitu kredit yang penilaiannya lengkap dimana segala aspek penilaian dipertimbangkan termasuk jaminan kredit yang dapat berupa rumah, tanah, mesin-mesin pabrik atau pabrik, perhiasan dan barang-barang fisik lainnya.

#### **4. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Prinsip-prinsip dalam perkreditan dengan konsep 5C dan 7P. Prinsip perkreditan dengan 5C sebagai berikut:<sup>19</sup>

a. Character

Pada prinsip ini yang menjadi perhatian dan dilakukan secara teliti tentang kebiasaan-kebiasan, keadaan keluarganya (anak-istri) cara hidup (style of living), sifat pribadi, hobby dan social standing bagi calon debitur. Prinsip ini merupakan ukuran terkait keamanan untuk membayar (willingness to pay).

b. Capacity

Penilaian terhadap capacity debitur bertujuan untuk mengetahui ukuran kemampuan debitur untuk mengembalikan bunga jaminan dan pokok pinjaman. Adapun penilaian kemampuan membayar tersebut diukur dari segi kemampuannya melakukan pengelolaan usaha yang akan dibiayai dengan kredit dan kegiatan usahanya.

---

<sup>19</sup> Martono, *Op.Cit.*, hlm.57-58.

c. Capital

Penyelidikan terhadap permodalan debitur atau capital atau tidak hanya terbatas pada bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur akan tetapi juga melihat besar kecilnya modal tersebut.

d. Colleteral

Penilaian terhadap barang jaminan (colleteral) yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana agunan mampu menutupi risiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur atau nilai barang jaminan

e. Condition

Pada prinsipnya kondisi (condition), yang dinilai adalah kondisi pada sektor usaha calon debitur serta kondisi ekonomi secara umum.

Selain itu, prinsip pemebrian kredit juga disebut sebagai 7p, sebagai berikut:

a. Personality

Banyak mencari data terkait dengan kepribadian calon debitur seperti keadaan keluarga, riwayat hidupnya, hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian calon debitur, serta pergaulan dalam masyarakat.

b. Purpose

Bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit yang diajukan oleh debitur.

c. Prospect

Prospect adalah kemungkinan atau harapan masa depan dari kegiatan usaha calon debitur selama beberapa bulan atau tahun, keadaan sektor usaha calon debitur, kekuatan keuangan perusahaan masa lalu dan perkiraan masa mendatang serta perkembangan keadaan ekonomi/perdagangan.

d. Payment

Payment yaitu prinsip untuk mengetahui pembayaran kembali pinjaman akan diberikan atau terkait bagaimana pelunasan dilakukan

e. Party

Party merupakan suatu pengklarifikasian nasabah ke dalam klarifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

f. Profitability

Profitability merupakan kemampuan nasabah dalam mencari laba

g. Protection

Protection bertujuan menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa orang atau jaminan asuransi atau jaminan barang.

## 5. Penggolongan Kredit

Dalam perbankan kredit digolongkan menjadi dua golongan yaitu kredit performing dan non performing, kredit performing disebut dengan kredit yang tidak bermasalah dibedakan menjadi dua kategori yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ismail, *Op.Cit*, hlm. 124-125.

a. Kredit Performing

1) Kredit dengan Kualitas Lancar

Kredit lancar adalah kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok maupun bunga. Pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.

2) Kredit dengan Kualitas dalam Perhatian khusus

Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus merupakan kredit yang masih digolongkan kredit lancar, akan tetapi mulai terjadi tunggakan. Hal ini apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.

b. Kredit Non-Performing

Kredit non-performing adalah kredit yang sudah dikategorikan sebagai kredit yang bermasalah, karena sudah memiliki tunggakan. Sehingga, kredit non-performing sering juga disebut dengan kredit bermasalah, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1) Kredit Kurang Lancar

Kredit kurang lancar merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan. Pengembalian pinjaman pokok dan bungannya mengalami penundaan pembayaran melampaui 90 hari samapi dengan kurang dari 90 hari.

2) Kredit Diragukan

Kredit diragukan adalah kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga. Dimana penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga berkisar antara 180 hingga 270 hari.

### 3) Kredit Macet

Kredit macet yaitu kredit yang menunggak melampaui batas 270 hari atau bahkan lebih. Sehingga bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.

## 6. Ciri-Ciri Perjanjian Kredit

Sutan Remy Sahdeini menyebutkan ciri-ciri perjanjian bank sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Bersifat konsensual. Sifat ini membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian kredit dapat bersifat riil dan konsensual, sedangkan perjanjian pinjam meminjam uang adalah bersifat riil.
- b. Penggunaan kredit tidak dapat digunakan secara bebas. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang penggunaannya dapat secara bebas sedangkan dalam perjanjian kredit penggunaan kredit harus sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- c. Syarat penggunaan. Kredit bank hanya bisa digunakan dengan cara-cara tertentu yaitu dengan menggunakan cek atau pemindah bukuan, hal ini berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam dimana uang yang dipinjam langsung diserahkan kreditur kepada debitur tanpa harus memenuhi syarat tertentu.

---

<sup>21</sup> Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Ombak, hlm. 60.

## 7. Fungsi-fungsi Kredit dan Perjanjian Kredit

Fungsi kredit secara terperinci sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Kredit mampu meningkatkan meningkatkan arus tukar barang arus tukar menukar barang dan jasa, jika seandainya hal ini belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, yang akan terjadi adalah kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Kredit adalah alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Dalam kehidupan ekonomi, ada pihak dengan kelebihan dana dan tidak memanfaatkan adanya dana tersebut sehingga dananya menjadi idle. Sementara ada pihak lain yang memiliki usaha tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya sehingga memerlukan dana. Dana yang berasal dari pihak kelebihan dana apabila dipinjamkan kepada pihak yang kekurangan dana, maka akan lebih efektif.
- c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru. Misalnya dengan adanya kredit rekening koran yang diberi oleh bank kepada usahawan.
- d. Kredit dapat sebagai alat pengendali harga. Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong peningkatan terhadap jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, apabila adanya pembatasan kredit akan berpengaruh pada

---

<sup>22</sup> Ismail, *Op.Cit.*, hlm.96.

jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

e. Kredit dapat meningkatkan dan mengaktifkan manfaat ekonomi yang ada.

Apabila bank bersedia memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan berdampak pada kenaikan makro ekonomi.

Menurut Ch. Ghatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

## **8. Bentuk Perjanjian Kredit**

Bentuk perjanjian kredit adalah dibuat secara tertulis dalam bentuk standart oleh pihak kreditur (bank). Perjanjian kredit harus dibuat dalam bahasa Indonesia, jika salah satu pihak bukan warga Negara Indonesia maka harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan inggris. Dalam praktiknya, bank telah menyediakan blanko (formulir, odel) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (standartform). Formulir diserahkan kepada setiap debitur, isi dari perjanjian tidak diperbincangkan dengan debitur. Debitur hanya diminta pendapatnya apakah dapat menerima dan menyetujui syarat-syarat

tersebut di dalam formulir itu atau tidak. Hal-hal yang kosong (belum diisi) dalam blanko tersebut tidak mungkin diisi sebelumnya yaitu antara lain jumlah pinjaman, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit.<sup>23</sup>

## **9. Berakhirnya Perjanjian Kredit**

Suatu perjanjian dapat hapus atau berakhir dengan atas persetujuan kedua belah pihak, selain itu juga dapat hapus dan berakhir karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian kredit bank hapus karena:<sup>24</sup>

1. Ditentukan oleh para pihak didalam perjanjian.
2. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjiannya.
3. Adanya pernyataan penghentian perjanjian secara sepihak oleh bank.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan**

### **1. Pengertian Jaminan**

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit, bank akan meminta jaminan terlebih dahulu untuk lebih menyakinkan diri atas kelayakan calon debitur. Yang dimaksud jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu

---

<sup>23</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm.72.

<sup>24</sup> Edy Putra Tje'Aman, 1986, *Kredit Perbankan (Suatu tinjauan Yuridis)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 36.

kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “Zekerheid” atau “Cautie”, yang secara umum merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Dalam praktek perbankan istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan atau keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya.<sup>25</sup>

Dasar adanya jaminan pasal 8 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta, kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai yang diperjanjikan.”

## **2. Fungsi dan sifat jaminan**

Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan pada bank supaya mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan, apabila debitur tidak membayar pinjaman atau kredit beserta bunganya tepat waktu.

---

<sup>25</sup> Adarasni Parwitasari, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan, Jurnal Sinus, Vol. 9 No. 1 (2011), hlm. 52.

Sifat dari jaminan adalah *accessoir*, yaitu merupakan suatu perjanjian pokok yang bertujuan untuk terbayarnya hutang debitur dan jaminan itu merupakan suatu tanggungan terhadap pemberian kredit atau pinjaman uang, yang dianggap telah memberikan rasa aman terhadap modal si kreditur. Fungsi jaminan bersifat positif dalam melancarkan dan mengamankan pemeberian kredit atau pinjaman tersebut.<sup>26</sup>

Asas pemberian jaminan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan bahwa segala kebendaan yang berhutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

Terdapat 2 (dua) pokok asas atas pemberian jaminan jika ditinjau dari sifatnya yaitu:

- a. Jaminan bersifat umum adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada setiap kreditur, hak-hak dalam hal tagihan tidak mempunyai hak saling mendahului (*konkuren*) antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lainnya.
- b. Jaminan bersifat khusus merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, dalam hal tagihan mempunyai hak mendahului sehingga kedudukan sebagai kreditur privileg (*hak preverent*).

---

<sup>26</sup> Maretha Muthaharoh, 2010, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK Pegawai Pada PD. BPR Bank Sleman*, Skripsi Ilmu Hukum UMY Yogyakarta, hlm. 45.

### 3. Jenis-Jenis Jaminan

Dalam Tata Hukum Indonesia Jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dapat digolongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kesewenangannya menguasainya dan lain-lain sebagai berikut :<sup>27</sup>

a. Jaminan yang timbul karena telah ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian:

1) jaminan yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak seperti contoh adanya ketentuan Undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan menjadi jaminan bagi seluruh perutangnya. Hal ini dilihat dalam pasal 1131 KUHPerdata.

2) Jaminan yang lahir karena perjanjian yialah jaminan yang adanya harus diperjanjikan terlebih dahulu antar pihak. Tergolong jenis inim yaitu : Hipotik, gadai, credieverband, perutangan tanggung-menanggung penanggungan (borgtocht), fidusia, perjanjian garansi, dll.

b. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.

---

<sup>27</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 43-57.

1) jaminan umum timbul dari Undang-undang. Tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu, kreditur konkuren semuanya bersama-sama mendapat jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara). Demi kepentingan kreditur yang mengadakan perutusan, undang-undang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditur dan mengenai semua harta benda debitur.

2) Jaminan khusus, timbulnya karena adanya perjanjian khusus yang dibuat oleh pihak debitur dan kreditur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan, maupun jaminan yang bersifat perorangan.

c. Jaminan yang bersifat perorangan dan kebendaan.

1) Jaminan perorangan (Personal Guaranty)

Jaminan perorangan adalah jaminan seorang pihak ketiga bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Dalam penertian lain dikatakan bahwa jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin terpenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang (debitur).

2) Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan tindakan yang berupa penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara pihak

kreditur dengan pihak ketiga dengan tujuan untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si berutang atau debitur. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, selain kreditur dengan debiturnya dapat diadakan antara kreditur dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si berutang.

- d. Jaminan yang sifat obyek bendanya bergerak dan atas benda tak bergerak.
  - 1) Jaminan atas benda bergerak dapat dipasang oleh lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia.
  - 2) Jaminan atas benda tidak bergerak ( benda tetap), maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hipotik atau credietverband.
- e. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.
  - 1) jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya pada gadai(pand, pledge), hak retensi.
  - 2) Jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya misalnya pada hipotik (mortgage), credietverband (ikatan kredit), fidusia, prevlilege.

#### **4. Prinsip-prinsip Hukum Jaminan**

KUHPerdata mengatur adanya prinsip-prinsip hukum jaminan sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Kedudukan harta pihak peminjam

---

<sup>28</sup> M Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada, hlm 50.

Pasal 1131 KUHPerdata menagtur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah separuh dari hartanya merupakan jaminan (tanggungan) atas utangnya. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdada jika dikaitkan dengan suatu perjanjian pinjaman uang, akan lebih baik ketentuan tersebut dimasukan sebagai klausul dalam perjanjian peminjamn uang, termasuk dalam perjanjian kredit.

b. Kedudukan pihak pemberi pinjaman

Berdasarkan ketentuan pasal 1132 KUHPerdada dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu:

- 1) Yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing.
- 2) Yang mempunyai kedudkan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan

c. Larangan Memperjanjikan Kepemilikan Obyek Jaminan Utang Oleh Pihak Pemberi Pinjaman.

Sebagai pihak pemberi pinjaman dilarang memperjanjikan akan memiliki obyek jaminan utang apabila pihak peminjam ingkar janji atau wanprestasi. Ketentuan ini diatur dalam PAsal 1154 KUHPerdada tentang gadai, Pasal 1178 KUHPerdada tentang hipotik.

## **5. Fungsi Pemberian Jaminan**

Fungsi dari pemberian jaminan tersebut adalah guna memberikan hak dan kekuasaan pada bank mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut. Bila debitur bercedera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Agar Bank dapat melaksanakan hak dan kekuasaan atas barang jaminan termaksud, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pengikatan secara yuridis formil atas barang jaminan yang bersangkutan menurut hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Tujuan dari pernyataan itu yaitu agar bank dalam melaksanakan fungsinya tidak dirugikan dan dalam prakteknya bank akan mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemberian kredit menggunakan SK Pegawai Negeri sebagai jaminannya. Kenyataan seperti itu sangatlah berarti terutama bila dikaitkan dengan Pasal 1131 itu dimana bank sebagai pemberi kredit harus memperhatikan akan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dibuat sehubungan dengan jaminan yang akan diberikan.<sup>30</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa segala benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak akan dijadikan sebagai jaminan kredit, hal tersebut sesuai dengan pasal 1131 itu, kegunaan jaminan apabila pada suatu saat seseorang debitur melakukan wanprestasi (cedera janji), secara disengaja (sadar) atau tak disengaja, untuk itu bank berusaha agar debitur senantiasa

---

<sup>29</sup> Jatmiko Winarno, *SK Pegawai Negeri Sebagai Jaminan Kredit di Bank*, Jurnal Karya Pendidikan, Vol. 1 No. 2 (Juni 2013), hlm. 8.

<sup>30</sup> *Ibid.*

memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk itu mempunyai persamaan, dimana didefinisikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan

## **6. Jaminan SK Pegawai**

Bank dalam memberikan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil percaya bahwa jaminan yang diberikan sudah cukup memberikan gambaran akan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diberikan debitur. SK Pegawai bukan merupakan benda yang tidak bisa dipindah tangankan dan dijadikan sebagai jaminan. Karena adanya suatu kebutuhan maka surat tersebut dapat diterima oleh bank tertentu sebagai jaminan kredit.

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 1 huruf a adalah “pegawai Negeri yaitu: Mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam pasal 2 ayat (1), pegawai sipil terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri sipil
- b. Anggota Tentara Nasional
- c. Anngota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Pegawai Negeri Berhak atas gaji yang layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.”

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian, yang dimaksud dengan golongan ruang yaitu golongan ruang gaji pokok sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, Surat Keputusan Golongan terakhir merupakan Surat Keputusan yang memuat tentang golongan ruang gaji terakhir Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Pokok Kepegawaian Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya:

- a. Berfungsi sebagai persyaratan kenaikan pangkat;
- b. Berfungsi sebagai persyaratan kenaikan jabatan;
- c. Berfungsi sebagai persyaratan pensiun; dan
- d. Berfungsi sebagai kelengkapan ahli waris dalam mengurus tunjangan jika Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia.

Jika dilihat dari fungsi Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi dasar untuk

dijadikan sebagai surat yang berharga bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menyebabkan banyak yang memanfaatkan sebagai jaminan kredit oleh pemberi kredit. Akan tetapi, perjanjian kredit dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan tidak terdapat lembaga jaminan yang menyertainya.

Pihak bank lebih menekankan unsur kepercayaan ketika memberikan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah tetaplah digunakan oleh pihak bank, sedangkan debitur juga sebagai Pegawai Negeri Sipil diharapkan untuk selalu menjaga kredibilitasnya. Selain itu, melihat fungsi Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang berharga untuk pegawai negeri sipil memberikan tingkat keamanan yang mengikat.<sup>31</sup> Adapun tata cara dan syarat diatas tersebut merupakan penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Penerapan prinsip mengenal nasabah, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang tidak menentukan secara spesifik mengenai tata cara penerapan prinsip tersebut.<sup>32</sup> Dalam menerapkan Prinsip

---

<sup>31</sup> Rahma Nur Kartika Sari, 2012, *“Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Keputusan Pegawai Negeri Sipil” Di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun*, Skripsi Ilmu sosial UNY Yogyakarta, hlm. 57.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia, Bank Wajib menetapkan:

- a) kebijakan penerimaan nasabah;
- b) kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap Bank umum dapat menetapkan kebijakan yang akan ditetapkan dalam prinsip mengenal nasabah dengan alasan dari kebijakan yang ditetapkan tersebut dapat diperoleh keyakinan terhadap kemampuan nasabah untuk melunasi hutangnya, termasuk penjamin dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Prinsip tersebut dapat dilakukan dengan sistem penilaian terhadap modal, kemampuan, watak, dan prospek usaha dari nasabah debitor tersebut dikenal dengan istilah The 5C's of Credit Analysis yang menjadi tolok ukur terhadap kemampuan penerima kredit (debitor) untuk mengembalikan pinjaman.

